



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, lahir di Gorontalo, tanggal 10 Mei 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Buhu, tanggal 26 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 13 September 2024, dengan register perkara nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1998, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/46/IX/98, tertanggal 20 September 1998 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di DKabupaten Gorontalo selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Gorontalo selama 1 tahun, kemudian ke rumah kos-kosan di Kabupaten Bone Bolango selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah tante Penggugat di Kabupaten Gorontalo selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah paman Penggugat di Kabupaten Gorontalo selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Gorontalo. sampai pisah;

3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

3.1 Anak I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Telaga, Kab. Gorontalo, 10 Juni 1999, umur 25 tahun,

3.2 Anak II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Gorontalo 27 Mei 2003, umur 21 tahun;

Sekaran ganak pertama sudah menikah sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga mudah marah hanya karena masalah sepele bahkan sampai mengucapkan kata kata kasar kepada Penggugat dan sering merusak perabotan rumah tangga ketika Tergugat marah;

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali karena Tergugat sering melakukan

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul dan menedang bagian tubuh Penggugat;

6. Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Agustus 2024 dimana saat itu Penggugat pergi meninggalkan Terguga karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, sementara Tergugat tetap bertempat tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Gorontalo;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta mediator, dengan isi kesepakatan damai sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, telah diserahkan di hadapan sidang, sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 3. dimana selama perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana yang dinyatakan pada point 3.1 dan point 3.2.

Perlu kami sampaikan bahwa anak pertama telah menjadi anggota TNI dan sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2024 dan resepsi pernikahan tanggal 23 April 2024 di Gedung Sumber Ria serta ngunduh mantu di rumah tergugat dan penggugat dan di dampingi oleh orang tua mempelai wanita serta tergugat dan penggugat sebagai orang tua mempelai laki-laki.

Sementara anak kami yang kedua adalah perempuan dan selama ini dalam asuhan tergugat dan penggugat, dimana pekerjaan saya sebagai sopir sampai 2 - 3 hari saya tidak berada di rumah karena mencari nafkah keluarga dan sampai dengan saat ini penggugat datang ke rumah untuk mengurus anak kami yang kedua.

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt



2. Bahwa pada point 4 dinyatakan bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam bahtera rumah tangga pasti terjadi perselisihan antara tergugat dan penggugat tapi tidak sampai mengeluarkan kata-kata kotor kepada penggugat dan merusak perabotan rumah tangga. mungkin hal ini perlu dibuktikan, tergugat meyakini sampai sejauh ini berumah tangga dengan tergugat selama ini tidak pernah merusak perabotan dalam rumah.

3. Bahwa pada Point 5. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan menendangbagian tubuh penggugat, hal ini juga diyakini oleh tergugat tidak pernah terjadi. Andaikan pernah kapan kejadiannya, hari apa dan tanggal berapa.

4. Bahwa pada pasal 6 disampaikan bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 23 Agustus 2024 dimana saat itu penggugat meninggalkan tergugat dan tidak tahan dengan sifat tergugat.

Perlu saya jelaskan bahwa kejadiannya setelah saya tiba dirumah, saya bertanya kepada penggugat kalau yang bersangkutan darimana saja , Beliau hanya langsung meninggalkan rumah tanpa kata-kata sepeatahpun.

5. Bahwa saat ini persoalan gugat cerai yang sudah sampai di pengadilan agama ini telah menyebabkan anak-anak kami terpukul mentalnya. Anak kami yang pertama bahkan sampai kaget setelah mendengar gugatan cerai penggugat karena selama ini tidak pernah mendengar adanya persoalan yang besar dalam rumah tangga tergugat dan penggugat. Anak kedua kamipun yang sementara menempuh semester akhir di perguruan tinggi masih sangat membutuhkan dukungan kedua orangtuanya apalagi saat ini sedang mempersiapkan penelitian akhirnya. Hal ini yang kami khawatirkan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang buruk pada anak-anak kami.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, yang pada pokoknya Penggugat mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan di hadapan sidang, yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 346/46/IX/98, tanggal 20 September 1998, dikeluarkan oleh KUA Telaga Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. Saksi I, lahir di Gorontalo, tanggal 02 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah bersama di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap kali habis bertengkar, Penggugat datang ke rumah saksi mengadukan peristiwa pertengkaran mereka, bahkan pada tanggal 10 September 2021 tepat pukul 06.00 Wita Penggugat datang kepada saksi dan menceritakan bahwa Penggugat diancam sama pisau dapur dan pada saat itu Penggugat menginap di rumah saksi selama 14 hari;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang suka berkata-kata kasar dan sering merusak perabot rumah jika dalam keadaan marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

b. Saksi II, lahir di Gorontalo, tanggal 28 September 1981, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, keduanya terakhir tinggal dikediaman bersama di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat saat ini menetap di rumah sepupu Penggugat, sementara Tergugat menetap di kediaman bersama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua bulan yang lalu mereka tidak lagi tinggal bersama ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sempat ribut pada bulan september 2021, dan menurut cerita dari Penggugat mereka sering bertengkar namun saksi tidak pernah melihatnya secara langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat merusak barang ataupun berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika mereka masih ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama:

a. Saksi T, lahir di Kabupaten Gorontalo, tanggal 19 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Buhu, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama laki-laki bekerja sebagai TNI dan telah berkeluarga sedangkan anak kedua perempuan saat ini berstatus mahasiswa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sebulan terakhir ini saksi melihat mereka tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah diceritakan oleh ibu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tau alasan mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2024, Penggugat pergi

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama namun Penggugat masih sering berkunjung;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tau jika masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil masing-masing, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian

Halaman **10** dari **14**
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan hukum kamar agama menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di hadapan sidang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2024 atau kurang dari 6 (enam) bulan hingga perkara ini didaftarkan, serta tidak ditemukan dalil Penggugat yang menerangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian, Hakim menilai gugatan Penggugat prematur dan tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kesepakatan damai yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki kekuatan hukum dan dikesampingkan, serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Penutup

Halaman **12** dari **14**
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Awal 1446** Hijriah, oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Rinda Wanni, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hamsin Haruna, S.H.I.

**Mohamad Salman Podungge,
S.H.I., M.Sos.**

Panitera Pengganti,

Rinda Wanni, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Halaman **13** dari **14**
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	470.000,00

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)